



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan

sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Nama lengkap : **YUYUN MARWATI**
Tempat lahir : Rambah Baru,
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Oktober 1994
Jenis kelamin : Perempuan
kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rambah Baru, RT/RW, 005/003, Desa Rambah Baru, Kec.

Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu.

Pekerjaan : Guru Honorer

Pendidikan : Strata 1 (S-1)

Selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri

tersebut;-----Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor :

86/Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penunjukan Panitera Pangganti Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor:

86/Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Panitera

Pengganti yang membantu Jalannya persidangan permohonan ini;

3. Surat Perintah Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 86/Pdt.P/2018/PN Prp

tanggal 2 Agustus 2018 tentang penunjukan Juru Sita Pengganti yang membantu

Pemanggilan Terhadap Pemohon.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 2 Agustus 2018 di bawah

nomor register : 86/Pdt.P/2018/PN Prp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tempat lahir pemohon yang tercantum didalam AKTA KELAHIRAN dan KTP

adalah RAMBAH BARU, 29 Oktober 1994 (fotokopi terlampir);

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

Halaman 1

dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Pemohon melakukan kesalahan pada saat mengisi Formulir Pendaftaran putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Peserta Didik Baru saat masuk SD. Sehingga Tempat Lahir Pemohon yang tertera di Ijazah SD, SMP, SMA, dan Strata 1 (S-1) adalah : Rokan Hulu, 29

Oktober 1994 (fotokopi terlampir)

3. Bahwa pada bulan Juli 2018, pemohon pergi ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab.Rokan Hulu, untuk menyampaikan Perbaikan tempat Lahir yang ada di AKTA KELAHIRAN dan KTP, sehingga pada saat itu pihak Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab.Rokan Hulu menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk memperbaiki Tempat Lahir pemohon harus melalui penetapan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
4. Bahwa keinginan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Tempat Lahir Pemohon yang diterangkan di Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon yaitu : Rambah Baru, 29 Oktober 1994 agar bersesuaian dengan Tempat Lahir yang diterangkan di Ijazah yaitu, Rokan Hulu 1994;
5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu Penetapan;
6. Bahwa dalam permohonan Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut ;
 - Permohonan Pemohon
 - Fotokopi Ijazah SD
 - Fotokopi Ijazah SMP
 - Fotokopi Ijazah SMA
 - Fotokopi Ijazah Strata 1 (S1)
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi Akta Kelahiran
 - Fotokopi Buku Nikah Orangtua
 - Fotokopi Kartu Keluarga.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan Tempat Lahir Pemohon benar adalah Rokan Hulu, 29 Oktober 1994;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/Pembetulan Tempat Lahir Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
 4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.
- Demikian permohonan ini diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

Halaman 2

dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah memperlihatkan bukti surat-surat yang mana fotocopynya telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diserahkan dipersidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Ijazah SD No: DN-09 Dd 0081093 atas nama **YUYUN MAWARTI**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Negeri 008 Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, pada tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda

-----Bukti P – 1;

2. Fotokopi Ijazah SMP No: DN-09 Di 0039417 atas nama **YUYUN MAWARTI**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Rambah, Kab. Rokan Hulu, pada tanggal 07 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda

-----Bukti P – 2:

3. Fotokopi Ijazah SMA No: DN-09 Ma 0013023 atas nama **YUYUN MAWARTI**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rambah, Kab. Rokan Hulu, pada tanggal 24 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda

-----Bukti P – 3;

4. Fotokopi Ijazah Strata 1 (S1) No: 101-021/84-202/135/UPP/2017 atas nama **YUYUN MAWARTI**, yang dikeluarkan oleh Universitas Pasir Pengaraian, Kab. Rokan Hulu, pada tanggal 15 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda

-----Bukti P – 4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406076910940002 atas nama **YUYUN MAWARTI**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda-----

Bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **YUYUN MAWARTI**, No. AK 477/DKCS/1834/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, atas nama **MUZAWIR. L.S, S.H** selanjutnya diberi tanda -----Bukti P-

6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda

Bukti P – 7 ;

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

Halaman 3

dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406071903100008 atas nama kepala keluarga putusan.mahkamahagung.go.id

YATIMAN, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 16-08-2017,

selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P –8;

Kemudian bukti-bukti surat yang berupa Poto Copy bertanda P – 1, P – 2, P – 3 , P – 4, P – 5, P- 6, P- 7, dan P - 8 tersebut telah bermatreraai Cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi TRI ANDARWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama YUYUN MARWATI, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang keliru karena terdapat kesalahan Tempat Lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rambah Baru, RT/RW, 005/003, Desa Rambah Baru, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu.;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak YATIMAN dan Ibu SURATINEM dan Pemohon adalah anak pertama dari 2 (dua Bersaudara)
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama YUYUN MARWATI, lahir di Rambah Baru pada 29 Oktober 1994
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon dalam memasukan data tempat lahir pada Formulir Pendaftaran Peserta Didik Baru terdapat kesalahan sehingga Tempat Lahir Pemohon yang tertera di Ijazah SD, SMP, SMP, dan Strata 1 (S1) adalah : Rokan Hulu, 29 Oktober 1994. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin agar Tempat Lahir Pemohon yang diterangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu : Rokan Hulu, 29 Oktober 1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan penulisan tempat kelahiran Pemohon juga terjadi pada KK dan KTP Pemohon, dimana tertulis Suka Makmur bukan Rokan Hulu;

2. Saksi SITI LESTARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon dalam memasukan data tempat lahir pada Formulir Pendaftaran

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

Halaman 4

dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Didik Baru SD terdapat kesalahan sehingga Tempat Lahir Pemohon

yang tertera di Ijazah SD, SMP, SMP, dan Strata 1 (S1) adalah : Rokan Hulu,
29 Oktober 1994. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin agar Tempat
Lahir Pemohon yang diterangkan di Kutipan Akta Kelahiran dan KTP

Pemohon yaitu : Rokan Hulu, 29 Oktober 1994;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rambah Baru, RT/RW, 005/003, Desa
Rambah Baru, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu.;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak
YATIMAN dan Ibu SURATINEM dan Pemohon adalah anak pertama dari 2
(dua Bersaudara)
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama YUYUN MARWATI, lahir di Rambah

Baru pada 29 Oktober 1994

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan
benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan
mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon

kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan perubahan Tempat Lahir Pemohon pada
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis Rambah Baru
dirubah menjadi Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan
bukti surat P – 5 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Rambah
Baru, RT/RW, 005/003, Desa Rambah Baru, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu,
Provinsi Riau yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

Halaman 5

dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;
- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf "e" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan Tempat Lahir Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi TRI ANDARWATI dan saksi SITI LESTARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama YUYUN MAWARTI lahir

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

Halaman 6

dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdapat perbedaan Tempat Lahir Pemohon dalam akta kelahirannya dengan beberapa dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA, dan Ijazah Strata 1 (S1), dimana kesalahan tersebut bermula ketika Pemohon salah dalam memasukan data tempat lahir pada Formulir Pendaftaran Peserta Didik Baru SD;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu sebagaimana bukti P – 6 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petuturnya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Tempat

Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon YUYUN MAWARTI dengan Nomor No.

AK 477/DKCS/1834/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang semula tertulis Tempat Lahir RAMBAH BARU menjadi Tempat Lahir ROKAN HULU, Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor No. AK 477/DKCS/1834/2006 atas nama YUYUN MAWARTI tersebut atas perubahan

Tempat Lahir Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/Pembetulan Tempat Lahir Pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.

331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) ;

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

Halaman 7

dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah ditetapkan, pada hari **KAMIS** tanggal **9 Agustus 2018** oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI YENTI,**
S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadiri
oleh Pemohon;

HAKIM

ADHIKA BUDI PRASETYO ,S.H.,M.B.A.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, S.H

Penetapan Nomor 86 /Pdt-P/2018/PN Prp

dari 8 halaman

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)